



**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA MADANI**

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Madani;
- b. bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur untuk melaksanakan tugas rutin Direktur definitif yang berhalangan tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Madani.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD;
9. Keputusan Menteri Negara dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 87);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR BERSIH TIRTA MADANI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Madani Kota Serang yang selanjutnya disingkat PDAB adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan air bersih.

7. Dewan

7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAB.
8. Direktur adalah Direktur PDAB.
9. Pejabat Pelaksana Tugas Direktur yang selanjutnya disebut Plt Direktur adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari Direktur definitif yang berhalangan tetap.
10. Berhalangan tetap adalah meninggal dunia, mengalami cacat fisik dan/atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
11. Pengelolaan PDAB adalah kegiatan pengawasan dan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PDAB.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penunjukan Plt Direktur dimaksudkan untuk melaksanakan tugas rutin dan mengisi kekosongan jabatan Direktur PDAB yang berhalangan tetap.
- (2) Tujuan penunjukan Plt Direktur dilaksanakan untuk tetap menjamin kelancaran tugas dan memberikan pelayanan air bersih secara merata dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bagian Ketiga Kedudukan PDAB

Pasal 3

- (1) Kedudukan PDAB merupakan BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Kedudukan PDAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses penyesuaian sebagai anak perusahaan dari Perusahaan Perseroan Daerah Serang Guna Sarana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II PENUNJUKAN PLT DIREKTUR

Bagian Kesatu Plt Direktur

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direktur yang berhalangan tetap, dapat ditunjuk atau diangkat Plt Direktur untuk menjalankan pengelolaan PDAB sampai dengan selesainya proses penyesuaian sebagai anak perusahaan BUMD.
- (2) Calon Plt Direktur harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Pendidikan

- d. Pendidikan Sarjana Strata 1 dengan pengalaman kerja mengelola perusahaan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dengan penilaian baik;
- e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- f. Batas usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan penunjukan atau pengangkatan Plt Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Walikota dapat menunjuk atau mengangkat pejabat struktural PDAB.
- (2) Dalam hal pejabat struktural PDAB tidak memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai Plt Direktur, Walikota dapat menunjuk seorang pejabat struktural pemerintah daerah yang menyelenggarakan tugas pembinaan terhadap BUMD atau Dewan Pengawas PDAB untuk menjalankan pengelolaan PDAB, dan/atau seseorang yang ditunjuk langsung oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (3) Plt Direktur tidak diperkenankan memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural atau fungsional pada instansi atau lembaga pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal penunjukan atau pengangkatan kepada salah 1 (satu) orang Dewan Pengawas PDAB, keanggotaan dalam Dewan Pengawas perlu dilakukan penggantian.
- (3) Penunjukan atau pengangkatan Plt Direktur PDAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Dewan Pengawas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 2

Masa Tugas Plt Direktur

Pasal 6

- (1) Penunjukan Plt Direktur tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Plt Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Selama masa tugasnya, Plt Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak dan wewenang sebagaimana Direktur definitif.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Plt Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAB;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAB;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas.

f. menyusun

- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAB yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAB.
- h. mempersiapkan pengangkatan direktur definitif setelah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas.

Pasal 8

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri atas Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAB ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Plt Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Walikota.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Plt Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAB berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan Kepegawaian PDAB;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAB dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAB di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAB;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.

Pasal 10

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAB, Plt Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 11

- (1) Penghasilan Plt Direktur terdiri atas gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan

- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAB memperoleh keuntungan, Plt Direktur dapat memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAB.

Pasal 12

- (1) Plt Direktur memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAB.
- (2) Plt Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAB.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Plt Direktur berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Plt Direktur diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAB;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Plt Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 13 April 2017

WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR



PEMERINTAH KOTA SERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810
SERANG - BANTEN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor :
Tanggal :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penandatanganan Peraturan Walikota**

Sehubungan dengan surat pengantar dari Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang berkaitan dengan penyampaian draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang.

Berikut ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota dimaksud, untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan, mohon menjadi periksa.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG,**

H. YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002